

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMPAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
1. Perlindungan Hukum.....	7
2. Bank.....	8
3. Nasabah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan.....	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	14

3. Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
3. Prinsip Perlindungan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	24
1. Pengertian Bank.....	24
2. Asas, Fungsi, Dan Tujuan Bank.....	26
3. Jenis-Jenis Bank.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Nasabah.....	36
1. Pengertian Nasabah.....	36
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.....	38
D. Nasabah Dalam Syariah Islam.....	41
1. Pengertian Nasabah	41
2. Hukum Nasabah yang Menabung di Bank Dengan Aneka Niat.....	42
3. Nasabah Perbankan Syari'ah Indonesia di tinjau dari filsafat hukum Islam.....	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Menyimpan Uangnya Di Bank PT. BPR PASAR BOJA.....	53
B. Kompensasi Oleh PT. BPR PASAR BOJA Terhadap Nasabah Apabila Bank Tersebut Mengalami Pailit.....	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN